

SALINAN



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 9 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, maka untuk menindaklanjuti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud, perlu adanya petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 112 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
↓	Ca

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	ga

↓

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 260.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 289, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 289.a);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
	

4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pendapatan Kabupaten Gunung Mas.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Gunung Mas.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	CA

4

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya di singkat SPPT PBB-P2 adalah Surat yang digunakan memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
11. Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat NOP PBB-P2 adalah Rangkaian 18 digit nomor unik yang menjadi identitas objek pajak.
12. Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar.
14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
16. Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan.
17. Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame.
18. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
19. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
1	CA

4

20. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
21. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
22. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
23. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
24. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
25. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan bawah tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
26. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
27. Sarang Burung Walet adalah hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet.
28. Pengelolaan Sarang Burung Walet adalah rangkaian kegiatan pengelolaan Sarang Burung Walet untuk melindungi dan memanfaatkan secara lestari burung walet beserta bagian-bagiannya, termasuk sarangnya berupa penangkaran, pengamanan habitat dan populasi, pemanenan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendaliannya.
29. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
30. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
J	CA

31. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
32. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
33. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
34. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
36. *Self Assesment* adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang.
37. *Official Assesment* adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.
38. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
39. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
1	CA

f

40. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
42. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
46. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
47. Pembayaran pajak adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sesuai dengan SPTPD, SKPD, SKPDKB, dan STPD ke kas umum daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
48. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
1	4

f.

Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

49. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
50. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
51. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWD);
- b. Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pelaporan;
- c. Tatacara Pembayaran dan Penyetoran;
- d. Angsuran dan Penundaan Pembayaran;

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
1	ca

f

- e. Penagihan Pajak;
- f. Tata Cara Penerbitan, Pengisian, Penerbitan, dan Penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT;
- g. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
- h. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
- i. Kadaluarsa Penagihan Pajak Daerah;
- j. Pembukuan dan Pemeriksaan;
- k. Insentif Pemungutan; dan
- l. Ketentuan Lain-Lain.

BAB II

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Obyek Pajak Pajak Bumi Bangunan pada Bapenda.
- (2) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali Pajak BPHTB.
- (3) Apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan NPWPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (4) Berdasarkan NPWPD yang telah diterbitkan dan SPPT PBB yang sudah dicetak, Bapenda menyampaikan kepada Wajib Pajak :
 - a. Kartu NPWPD;
 - b. SPPT PBB; dan
 - c. Maklumat untuk dipasang pada tempat yang mudah dilihat oleh pelanggan.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
	

f

BAB III
PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENETAPAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Untuk mengetahui jumlah potensi pajak, Bapenda melakukan pendaftaran Objek dan Subjek Pajak.
- (2) Apabila subjek Pajak tidak bersedia dilakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diberikan surat himbauan paling banyak 3 (tiga) kali dan membuat Surat Pernyataan tidak Bersedia menjadi Wajib Pajak dan siap diproses sesuai ketentuan.
- (3) Hasil Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), dihimpun dan didokumentasikan kedalam daftar wajib pajak *self assessment*.
- (4) Setiap wajib Pajak wajib mengisi Formulir yang telah disediakan.
- (5) Formulir dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan :
 - a. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga (perorangan);
 - b. akte usaha dan sejenisnya (cv, pt dll); dan
 - c. bukti lunas pajak PBB.
- (6) Pengajuan berkas lengkap pada ayat (5) selanjutnya diproses penilaian untuk penelitian/ *survey*.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak mengisi formulir sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4), maka wajib pajak telah terdata dengan mempunyai NPWP dan NOP PBB P2.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka selanjutnya dilakukan pendataan dengan cara penelitian/ *survey* lapangan terhadap objek pajak yang telah didaftarkan.

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
	

1

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 6

- (1) Dalam hal pajak terutang kurang atau tidak bayar, maka diterbitkan SKPDKB.
- (2) Dalam hal tidak terdapat selisih antara pajak terutang dan kredit pajak, maka diterbitkan SKPDN.
- (3) Dalam hal terdapat tambahan objek pajak yang sama sebagai akibat ditemukan data baru, maka diterbitkan SKPDKBT.
- (4) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak terutang, maka diterbitkan SKPDLB.
- (5) Dokumen surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Bapenda.
- (6) Kepala Bapenda menyerahkan dokumen surat ketetapan kepada wajib pajak untuk ditandatangani sebagai tanda telah menerima dokumen surat ketetapan.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak daerah, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak serta menyampaikannya ke Bapenda.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak di Bapenda
- (3) SPTPD berisikan pelaporan atas jenis pajak daerah.
- (4) SPTPD disampaikan kepada Bapenda paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah berakhir masa pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh tempo pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai lampiran dokumen berupa:
 - a. Rekapitulasi omset penerimaan bulan yang bersangkutan;

dan

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
↓	ca

b. Fotokopi/Salinan setoran pajak yang telah dilakukan.

- (7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditanda tangani oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak melampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 8

- (1) Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

Pasal 9

- (1) Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTD sampai dengan tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
	



BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 10

- (1) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan sistem *Official Assesment*/ketetapan adalah sebagai berikut :
- a. Pajak Air Tanah;
 - b. Pajak reklame; dan
 - c. PBB-P2.
- (2) Jenis pajak yang dibayar sendiri/*Self Assesment* oleh wajib pajak adalah sebagai berikut :
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet; dan
 - h. BPHTB.

Bagian Kedua

Penyetoran

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak membayar dan menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD ke Rekening Kas Umum Daerah dan atau melalui Bendahara Penerimaan pada Bapenda.
- (2) Wajib Pajak yang menyetorkan pajaknya secara langsung ke Rekening Kas Umum Daerah menggunakan sarana penyetoran yang disediakan oleh Bank sesuai ketentuan berlaku.
- (3) Bukti setor yang telah divalidasi Bank kemudian didistribusikan kepada Bendahara Penerimaan yang bertugas:
- a. mencatat dan menjumlahkan SSPD yang telah divalidasi dan dicatat dalam buku pembantu penerimaan sejenis selanjutnya dibukukan dalam Buku Kas Umum;

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
	

- b. membukukan realisasi penerimaan dan penyetoran setiap hari berdasarkan tindakan SSPD yang telah divalidasi oleh Bank; dan
 - c. meminta cetakan rekening koran transaksi pembayaran pajak daerah dari Bank.
- (4) Untuk mengoptimalkan pembayaran pajak daerah, mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai tarif berlaku, Bapenda dapat menerapkan tata cara tertentu untuk mempermudah wajib pajak dalam menyisihkan besaran pajak secara harian.

BAB V

ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Tahapan pelaksanaan angsuran Pembayaran dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. menerima surat permohonan angsuran dari Wajib Pajak;
 - b. mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam persetujuan perjanjian angsuran oleh Kepala Bapenda.
 - c. membuat surat perjanjian angsuran/penolakan angsuran yang ditandatangani oleh Kepala Bapenda;
 - d. membuat Surat Perjanjian Angsuran/penolakan kepada Wajib Pajak dengan tembusan kepada unit-unit lain yang terkait;
 - e. menyerahkan Surat Perjanjian Angsuran/Penolakan angsuran kepada Wajib Pajak dan Daftar Surat Perjanjian Angsuran kepada unit-unit lain yang terkait; dan
 - f. angsuran ke wajib pajak dapat dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali angsuran, untuk bernilai dibawah 1 Milyar dan untuk angsuran senilai 1 Milyar keatas dapat diangsur sebanyak 5 (lima) kali.
- (2) Tahapan pelaksanaan penundaan pembayaran dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. menerima surat permohonan penundaan pembayaran dari Wajib Pajak;

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
	

f

- b. mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam pemberian persetujuan penundaan pembayaran oleh Kepala Badan;
 - c. membuat surat persetujuan penundaan pembayaran;
 - d. Setelah surat dibuat dan ditandatangani diserahkan kepada wajib pajak; dan
 - e. Penundaan Pembayaran dapat diberikan jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan.
- (3) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam surat perjanjian angsuran dan atau penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai penagihan surat pajak secara paksa.

BAB VI PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Penagihan Pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Pengadilan yang merupakan Dasar Penagihan Pajak.
- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran apa bila telah melewati batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan.
- (3) Surat Teguran sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama wajib pajak dan atau penanggung pajak;
 - b. besarnya hutang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat perlunasan hutang pajak.
- (4) Penagihan pajak dengan Surat Teguran dilakukan dengan cara:
 - a. membuat dan menerbitkan Surat Teguran Wajib Pajak 7 (tujuh) hari setelah batas waktu jatuh tempo pembayaran;
 - b. menyampaikan Surat Teguran ke-1 Kepada Wajib Pajak yang bersangkutan;

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
	



- c. menyampaikan Surat teguran ke-2 apabila setelah 7 (tujuh) hari diterimanya Surat Teguran ke-1 belum juga menyelesaikan pembayaran tunggakan;
 - d. menyampaikan Surat Teguran ke-3 apabila setelah 7 (tujuh) hari diterimanya Surat Teguran ke-2 belum juga menyelesaikan pembayaran tunggakan;
 - e. apabila sampai dengan Surat teguran ke-3 tidak juga menyelesaikan pembayaran tunggakan, maka akan ditindaklanjuti dengan menutup sementara tempat usaha sampai proses penyelesaian pembayaran tunggakan dilaksanakan dan akan dilakukan pemasangan plang pemberitahuan belum menyelesaikan pembayaran tunggakan Pajak Daerah;
 - f. pencabutan perijinan dapat dilakukan apabila tidak dapat memenuhi perpajakan yang berlaku; dan
 - g. pemasangan stiker/leges bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang aktif melakukan pembayaran pajak setiap bulannya.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk dan berwenang.
- (6) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf e, dapat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas berdasarkan atas surat perintah Bupati.

Pasal 14

- (1) Penagihan Pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran, apabila berdasarkan laporan dari Wajib Pajak dan/atau instansi yang berwenang diketahui :
- a. Wajib pajak atau penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau berniat untuk itu;
 - b. Wajib pajak atau penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
	

f

- c. diindikasikan terdapat tanda-tanda bahwa wajib pajak atau penanggung pajak akan membubarkan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; dan
 - e. terjadi penyitaan atas barang wajib pajak atau penanggung pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Penagihan seketika dan sekaligus, sekurang-kurangnya memuat;
- a. nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak;
 - b. besarnya hutang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan pajak.
- (3) Surat Penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (4) Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN, PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD, SKPDKB DAN SKPDKBT

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak wajib menyetor dan melaporkan Pajak terutang kepada Badan Pendapatan Daerah menggunakan SPTPD, SKPDB dan SKPDKBT.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:
1. SKPDKB dalam hal:
 - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
 - 2) jika sptpd tidak disampaikan kepada bupati dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan setelah ditegur secara

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
	

f

tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan

- 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
2. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan
3. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	CA

17

BAB VIII
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
- a. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kelibatan wajib pajak atau bukan karena kesalahanya;
 - b. mengurangi atau membatalkan sppt, skpd, skpdkb, skpdkbt, atau stpd, skpdn atau skpdlb yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan stpd;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan. apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan, pembetulan,

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	CA

f

pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dianggap dikabulkan.

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani, dengan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. bukti setoran pajak;
 - b. bukti sptpd;
 - c. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran pajak; dan
 - d. perhitungan pembayaran pajak menurut Wajib Pajak.
- (3) Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan dan menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan, dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak yang sama atau utang pajak Daerah lainnya, kelebihan pembayaran pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
↓	ca

↓

- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (8) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 18

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan yang juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB X

KADALUWARSA PENAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 19

- (1) Bapenda melakukan inventarisasi terhadap piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam:
- surat ketetapan pajak daerah (skpd);
 - surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (skpdkb);
 - surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (skpdkbt);
 - surat tagihan pajak daerah (stpd); dan
 - surat Keputusan pembetulan, surat Keputusan keberatan, dan Putusan Banding.
- (3) Inventarisasi piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap piutang pajak:
- wajib pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dan surat keterangan yang menyatakan bahwa wajib pajak yang

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
	

1

- meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, dari pejabat berwenang;
- b. wajib pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa wajib pajak memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. wajib pajak yang hak penagihannya telah kadaluarsa; dan
 - d. wajib pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, misalkan Wajib Pajak tidak dapat ditemukan, dokumen tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, rusak diakibatkan cuaca atau hewan dan sebab lain sebagainya.
- (4) Untuk memastikan piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, dilakukan penelitian di lapangan dan dibuat berita acara penelitian serta hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian lapangan.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi, Pejabat yang ditunjuk dan berwenang menyusun daftar Piutang Pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi untuk dilaksanakan penelitian di lapangan dan/atau penelitian administratif guna memastikan piutang pajak yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi.
- (2) Penelitian lapangan dilakukan oleh petugas Bapenda terhadap piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, berdasarkan Surat Perintah yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Penelitian administratif dilakukan terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan untuk penelitian lapangan harus dilakukan dengan Surat Perintah dari Kepala Bapenda.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	ca

Pasal 21

- (1) Penelitian administratif atau penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan per Wajib Pajak, per Tahun Pajak, dan per Jenis Pajak.
- (2) Penelitian administratif secara kolektif hanya dapat dilakukan terhadap piutang pajak yang benar-benar telah kadaluarsa atau dokumen pendukungnya tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c dan huruf d Peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Laporan hasil penelitian lapangan dan laporan hasil penelitian administratif dituangkan dalam daftar wajib pajak dan besaran piutang pajak yang akan dilakukan penghapusan.
- (2) Kepala Badan menyampaikan daftar wajib pajak dan besaran piutang pajak yang akan dilakukan penghapusan piutang pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan daftar wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak.
- (4) Penghapusan sepanjang menyangkut Piutang Daerah, ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

BAB XI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 23

- (1) Wajib pajak dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	CA

- (2) Wajib pajak yang peredaran usahanya dan omzet penjualannya dibawah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pencatatan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan yang sebenarnya.

Pasal 24

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang dalam hal ini bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah, melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Wajib pajak yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Pemeriksaan dilakukan dalam bentuk :
- a. pemeriksaan lengkap; dan
 - b. pemeriksaan sederhana.
- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan ditempat domisili atau di lokasi usaha Wajib Pajak, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun pajak berjalan dan/atau tahun-tahun pajak sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknis pemeriksaan yang pada umumnya lazim digunakan dalam pemeriksaan.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	CA

f

- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan:
- di lapangan, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun pajak berjalan atau tahun-tahun pajak sebelumnya dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot yang sederhana; dan
 - di Bapenda, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun pajak berjalan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot yang sederhana.

Pasal 26

- Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan, yang memuat batasan terhadap pemeriksaan dan wajib pajak.
- Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- Terhadap temuan dalam pemeriksaan yang sebagian tidak atau tidak pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- Hasil pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa dan wajib pajak yang bersangkutan.
- Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterbitkan SKPD atau SKPDKBT atau SKPDN atau STPD.

Pasal 27

Norma pemeriksaan, pedoman laporan pemeriksaan dan tata cara pemeriksaan untuk setiap jenis pajak bepedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 28

- Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, apabila:
 - Wajib pajak tidak memenuhi kewajiban; dan

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	

1

b. Wajib pajak memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu dan/atau dipalsukan.

(2) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 29

(1) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2) Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi pendapatan Daerah oleh yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan.

(3) Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang maupun yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen) dan yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap Tahun Pajak berakhir.

(4) Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan yang dilakukan antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak dalam upaya memperoleh pendapat yang sama atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, yang selanjutnya dijadikan dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak.

(5) Laporan Pemeriksaan Pajak adalah laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara rinci,

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
↓	9

1

ringkas dan jelas sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.

Pasal 30

- (1) Tindak lanjut dari surat paksa penagihan dan atau penutupan apabila tidak ada itikad untuk penyelesaian kewajiban perpajakan, maka dapat dilakukan penyitaan aset yang ada sebagai konsekwensi pertanggungjawaban hutang pajak.
- (2) Aset yang disita sebagai jaminan hutang pajak dapat dilelang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Penyitaan dan pelelangan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31

- (1) Dinas, Badan, dan/atau instansi terkait yang melaksanakan proses pemungutan Pajak Daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Penggunaan sarana pemungutan dapat diimplementasikan dalam sistem yang berbasis teknologi informasi dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Format Dokumen Pemungutan Pajak Daerah berupa SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SPTPD, SPPT dan SSPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
1	9

1

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 22 Mei 2023

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 22 Mei 2023

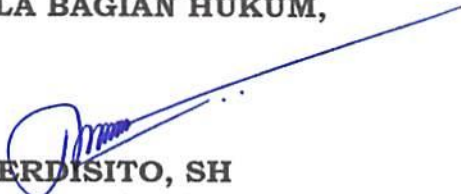
**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

TTD

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023 NOMOR 641

**Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**


ERDISITO, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700617 200501 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

A. SURAT KETERANGAN PAJAK DAERAH (SKPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Pangeran Diponegoro Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah Kuala Kurun Telp -	SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) Masa Pajak :	No. SKPD : 00001 Kode Bayar  711108022200001
I. Identitas Wajib Pajak NPWPD : Nama : Alamat : NIOP : Nama Objek : Alamat Objek :			
NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1.	4.1.01.12.01.001	- Pajak Air Tanah - Air Tanah Perhitungan Pajak Air Tanah ditetapkan sebagai berikut : Total biaya : Debit Air : VPA : Parameter Lain : Kompensasi : Perhitungan : Jumlah Pajak :	
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			
Dengan Huruf :			
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bank SulutGo dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Kode Bayar 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini ditetapkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.			
Kuala Kurun a.n, Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH Kepala Badan Daerah Kabupaten Gunung Mas			

TANDA TERIMA		No. SKPD : 00001
NPWPD : Nama : Alamat : Nama Objek / Usaha :		
	Kuala Kurun, 20 Yang Menerima	
711108022200001		(.....)

B. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

 PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Pangeran Diponegoro Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah Kuala Kurun Telp/ Fax -	SKPDKB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) Masa Pajak : Tahun Pajak : No. SKPDKB :	Kode Bayar  820902052200003																																							
NPWPD : Nama WP : NIOP : Nama OP : Alamat OP : Tanggal Jatuh Tempo :																																									
I. Berdasarkan Pasal 170 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : 4.1.01.07.01.001 Nama Pajak : Restoran dan sejenisnya II Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table><tr><td>1.</td><td>Dasar Pengenaan</td><td>Rp</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pajak Terhutang</td><td>Rp</td></tr><tr><td>3.</td><td>Kredit Pajak</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Kompensasi Kelebihan dari Tahun Sebelumnya</td><td>Rp -</td></tr><tr><td></td><td>b. Setoran yang Dilakukan</td><td>Rp</td></tr><tr><td></td><td>c. Lain-lain</td><td>Rp -</td></tr><tr><td></td><td>d. Jumlah yang Dapat Dikreditkan (a+b+c)</td><td>Rp</td></tr><tr><td>4</td><td>Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak (2-3d)</td><td>Rp</td></tr><tr><td>5.</td><td>Sanksi Administrasi</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Bunga (Pasal 97 Ayat 12)</td><td>Rp -</td></tr><tr><td></td><td>b. Kenaikan (Pasal 97 Ayat 5)</td><td>Rp -</td></tr><tr><td></td><td>c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b)</td><td>Rp -</td></tr><tr><td>6</td><td>Jumlah yang Masih Kurang Harus Dibayar (4+5c)</td><td>Rp</td></tr></table>			1.	Dasar Pengenaan	Rp	2.	Pajak Terhutang	Rp	3.	Kredit Pajak			a. Kompensasi Kelebihan dari Tahun Sebelumnya	Rp -		b. Setoran yang Dilakukan	Rp		c. Lain-lain	Rp -		d. Jumlah yang Dapat Dikreditkan (a+b+c)	Rp	4	Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak (2-3d)	Rp	5.	Sanksi Administrasi			a. Bunga (Pasal 97 Ayat 12)	Rp -		b. Kenaikan (Pasal 97 Ayat 5)	Rp -		c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b)	Rp -	6	Jumlah yang Masih Kurang Harus Dibayar (4+5c)	Rp
1.	Dasar Pengenaan	Rp																																							
2.	Pajak Terhutang	Rp																																							
3.	Kredit Pajak																																								
	a. Kompensasi Kelebihan dari Tahun Sebelumnya	Rp -																																							
	b. Setoran yang Dilakukan	Rp																																							
	c. Lain-lain	Rp -																																							
	d. Jumlah yang Dapat Dikreditkan (a+b+c)	Rp																																							
4	Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak (2-3d)	Rp																																							
5.	Sanksi Administrasi																																								
	a. Bunga (Pasal 97 Ayat 12)	Rp -																																							
	b. Kenaikan (Pasal 97 Ayat 5)	Rp -																																							
	c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b)	Rp -																																							
6	Jumlah yang Masih Kurang Harus Dibayar (4+5c)	Rp																																							
Dengan Huruf :																																									
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank Kalteng) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.																																									
Kuala Kurun, U.B KASUBID. KEBERATAN DAN PELAPORAN																																									
----- Gunting Disini -----																																									
No. SKPDKB : 00002 TANDA TERIMA NPWPD : Nama : Alamat : Kuala Kurun, 20 Yang Menerima (.....)																																									

C. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)

 PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Pangeran Diponegoro Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah Kuala Kurun Telp/Fax -	SKPDKBT (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN) Masa Pajak : Tahun Pajak : No. SKPDKB :	Kode Bayar  820902062200001
NPWPD : Nama : Alamat : NIOP : Nama Objek : Alamat Objek : Tanggal Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang No. 18 Tahun 1997 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : 4.1.01.07.01.001 Restoran dan sejenisnya Nama Pajak : Pajak Restoran II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Dasar Pengenaan Rp. 2. Pajak yang terhutang Rp. 3. Kredit Pajak a. Setoran yang dilakukan Rp. b. Lain-lain Rp. c. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp. d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c) Rp. 4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d) Rp. 5. Sanksi administrasi a. Bunga (Psl 9(1)) Rp. b. Kenaikan (Psl 9(5)) Rp. c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) Rp. 6. Jumlah yang masih dibayarkan (4+5c) Rp.		
Dengan Huruf : # #		
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterimadikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.		
Kuala Kurun, a.n, Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA BADAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS		

D. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Pangeran Diponegoro Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah Kuala Kurun Telp/Fax -	 No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak : Kode Bayar :
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK RESTORAN		Kepada Yth : BADAN PENDAPATAN DAERAH Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
PERHATIAN : - Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK - Beri Nomor pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan - Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada BADAN PENDAPATAN DAERAH paling lambat tanggal 20 (Dua Puluh) bulan berikutnya - Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi adminitrasi sebesar 2 % per bulan.		
1. DATA WAJIB PAJAK		
a. NPWPD : b. Nama Wajib Pajak : c. Alamat Wajib Pajak : d. NIOP : e. Nama Objek/Usaha : f. Alamat Objek/Usaha :		
2. DATA OBJEK PAJAK (DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN)		
Klasifikasi Usaha: ☐ 02	01. Pajak Restoran Dan Sejenisnya 02. Pajak Rumah Makan Dan Sejenisnya 03. Pajak Kafetaria Dan Sejenisnya 04. Pajak Kantin Dan Sejenisnya 05. Pajak Warung Dan Sejenisnya 06. Pajak Bar Dan Sejenisnya 07. Pajak Jasa Boga/katering Dan Sejenisnya	
3. DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN SELF ASSESMENT		
1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya : a. Masa Pajak : b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp. 0,- c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) : % d. Pajak Terhutang (b x c) : Rp. 0,- 2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampirkan foto copy dokumen) : a. Masa Pajak : b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp. c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) : 10 % d. Pajak Terhutang (b x c) : Rp. 3. Keterangan : a. Pelaksana Kegiatan : - b. Keterangan Kegiatan :		
4. PERNYATAAN		
Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. Kuala Kurun WP/Penanggung Pajak/Kuasa (.....)		

f

5. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA BAPENDA	
Diterima tanggal	:
Nama Petugas	:
NIP	:
(.....)	

TANDA TERIMA		No. SPTPD :
NPWPD	:	
Nama	:	
Alamat	:	
Nama Objek / Usaha	:	
Kuala Kurun, Yang Menerima		
(.....)		



711102012200003

f

E. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT)

NOP			AKUN	
LETAK OBJEK PAJAK			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
OBJEK PAJAK	LUAS (M ²)	KELAS	NJOP PER m ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)				
PBB yang terhutang PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				
TGL JATUH TEMPO TEMPAT PEMBAYARAN			KEPALA BADAN	
NAMA WAJIB PAJAK Letak Objek Pajak Kecamatan			Diterima Tanggal Tanda Tangan	

4

F. SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Pangeran Diponegoro Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah KualaKurun Telp/Fax -	SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) Tahun : / No. SSPD :	
NPWPD : Nama : Alamat : NIOP : Nama Objek : Alamat Objek :			
Menyetorkan berdasarkan *) : ☒ SKPD ☐ SKPDT ☐ SKPDKB ☐ SKPDKBT ☐ STPD ☐ SPTPD ☐ SK Pembetulan ☐ SK Keberatan ☐ Lain-lain			
Masa Pajak : Tahun : No. SPT/SKPD : 1/1			
NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	4.1.01.12.01.001	- Pajak Air Tanah - Air Tanah Total biaya : Debit Air : VPA : Parameter Lain : Total NPA : Kompensasi : Perhitungan : Jumlah Pajak :	
Jumlah Setoran Pajak			
Dengan Huruf : # #			
Ruang untuk Teraan Kas Register / Tanda Tangan Petugas Penerima		Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Bendahara Penerima	Kuala Kurun, Penyetor, (.....)

Beri tanda V pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG